

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semakin lama perkembangan pengguna kartu kredit di Indonesia semakin meluas, ini di karenakan adanya kemudahan dari fasilitas pelayanan kartu kredit itu sendiri. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya.

Kemudahan yang ditawarkan pada pemegang kartu kredit ini semakin merangsang penggunaanya dan masyarakat yang belum menggunakan kartu kredit untuk terus menggunakan kartu kredit. Pasar yang semakin luas mulai merambah industri perbankan syariah seiring dengan perkembangan industri keuangan islam saat ini. Sebagai bagian industri keuangan yang profesional dan terbuka, produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya kalangan umat islam yang selama ini masih mencari berbagai `bentuk' dan `product' pelayanan perbankan syari'ah.

Namun dalam transaksi kartu kredit sangat erat hubungannya dengan bunga. Bunga bank yang umumnya berlaku dalam system dunia perbankan ini adalah *riba*. Kalangan mayoritas Islam berpendapat yang mengadopsi dari interprestasi para *fuqaha* tentang *riba* sebagaimana yang tertuang dalam *fiqh* (hukum Islam). Interpretasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai

pokok yang dipinjamkan oleh peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjam (kreditur) adalah termasuk *riba*.<sup>1</sup>

Maka dari itu Bank Syariah dianggap perlu menyediakan sejenis produk kartu kredit syariah (*syari'ah card*). *Syari'ah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Islam sendiri mengizinkan penggunaan kartu kredit selama tidak melibatkan unsur *riba* serta tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, jika kartu kredit berfungsi sebagai kartu kredit, di mana pemegang hanya membayar nilai pokok ditambah biaya layanan, transaksi tersebut diperbolehkan karena tidak melibatkan unsur *riba*. Keuntungan dari transaksi menggunakan kartu kredit meliputi kenyamanan pembelian, keamanan pembayaran dan biaya yang efektif dianggap manfaat bagi pengguna yang mampu memberikan kenyamanan bertransaksi.<sup>3</sup>

Perkembangan kartu kredit Islam di Indonesia dimulai dengan penerbitan Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang "*Syari'ah Card*" oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Pada fatwa ini, dewan menyatakan bahwa kartu kredit Islam atau

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.27

<sup>2</sup> Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN\_MUI NO 54 tentang kartu kredit syariah, hlm 9

<sup>3</sup> Dian Safitri Pantja Koesoemasari, *Islamic Credit Card Vs Conventional Credit Card*, *jurnal*, (Purwokerto : Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma ), hlm.2

*Syari'ah Card* dibangun berdasarkan tiga *aqad* (kontrak) yaitu *Akad Ijarah*, *Akad Kafalah* dan *Akad Qard*.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia beberapa bank syariah mulai menerbitkan kartu kredit, yang secara syariah dikenal dengan kartu pembiayaan syariah. Pelopor dari kartu kredit pengembangan Islam di Indonesia adalah Syariah Divisi Bank Danamon (PT Bank Danamon Tbk). Pada tanggal 18 Juli 2007, diluncurkan kartu kredit Islam pertama di Indonesia, yang disebut "*Dirham Card*"<sup>4</sup>. Pada Februari tahun 2009 diikuti oleh BNI Syariah meluncurkan produk kartu kredit islam dengan sebutan "*Hasanah Card*"<sup>5</sup> dan pada 3 November 2010 CIMB Niaga Syariah meluncurkan "*CIMB Niaga Syariah Gold Card*"<sup>6</sup>

Meski sudah kita ketahui kartu kredit syariah tidak menggunakan sistem bunga yang membuat biaya cicilan bulanan kartu kredit semakin memberatkan penggunaannya dan pengguna kartu kredit berbasis prinsip Islam setiap tahunnya meningkat namun tetap saja tidak bisa melebihi jumlah pengguna kartu kredit konvensional.

Sedikitnya pengetahuan tentang kartu kredit yang berbasis syariah membuat masyarakat menyatakan bahwa kartu kredit syari'ah dan kartu kredit konvensional itu sama dan yang membedakannya hanya istilah yang

---

<sup>4</sup> Bank Danamon, Berita, "Bank Danamon Luncurkan Dirham Card"  
<http://www.danamon.co.id> (diakses, 18 februari 2015)

<sup>5</sup> BNI Syariah, <http://www.republika.co.id/iklan/bni/bni-syariah.html> (diakses, 18 februari 2015)

<sup>6</sup> CIMB Niaga Syari'ah, "CIMB Niaga Syariah Gold Card"  
<http://www.infobanknews.com/2010/11/giliran-cimb-niaga-syariah-terbitkan-kartu-kredit-berbasis-syariah/> (diakses, 18 februari 2015)

digunakan. Terlihat dari penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Dian Safitri Pantja koesoemasari dengan judul studi kartu kredit vs kartu konvensional, dengan rumusan berapa frekuensi pengguna kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah bagi orang yang beragama islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah preferensi orang islam yang menggunakan kartu kredit konvensional terhadap kartu kredit konvensional dan kartu kredit islam. Bahwa orang yang beragama Islam masih banyak menggunakan kartu kredit konvensional dibandingkan kartu kredit syariah, Kartu kredit islam menurut responden sama saja dengan kartu kredit konvensional perbedaannya hanya pada penggunaan istilah, tetapi dalam administrasinya tidak berbeda. Responden sebagai pengguna kartu kredit konvensional belum tertarik untuk berpindah ke kartu kredit islam, meskipun bertentangan dengan aturan agamanya. Ilham Reza Ferdian *et al* (2008) menyatakan bahwa pada *Dirham Card* tidak berbeda dengan kartu kredit konvensional masih mengandung *riba* secara implisit.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul perbandingan system kartu kredit Syariah dan kartu kredit konvensional pada Bank BNI Syariah dan Bank BNI konvensional cabang Palembang.

---

<sup>7</sup> Dian Safitri Pantja Koesoemasari, Op. cit hlm. 6

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan terlebih dahulu maka penulis dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Kartu Kredit Syari'ah ?
2. Bagaimana Sistem Kartu Kredit Konvensional ?
3. Apa perbedaan dan persamaan system kartu kredit konvensional dan kartu kredit syari'ah?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan, maka perlu dibuat suatu pembatas masalah. Secara jelas batasan masalah tersebut dapat dilihat dari ruang lingkup penelitian yang akan membahas system kartu kredit pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang dan Bank BNI Jembatan Ampera.

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sistem kartu kredit konvensional dan kartu kredit Syariah. Sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin membuat kartu kredit ataupun yang mau pindah kartu kredit dari konvensional ke syari'ah ataupun sebaliknya.

### **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan penulis.
- b. Mengetahui perbandingan system kartu kredit konvensional dan kartu kredit islam.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memilih kartu kredit.

### **F. TINJAUAN PUSTAKA**

Studi yang pernah dilakukan oleh Ganjar Hidayat (2010) yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap kartu kredit syariah, dengan pokok permasalahan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dalam produk *hasanah card*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dalam *hasanah card*.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Dian Safitri Pantja koesoemasari dengan judul studi kartu kredit vs kartu konvensional, dengan rumusan berapa frekuensi pengguna kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah bagi orang yang beragama islam. Penelitian ini bertujuan preferensi orang islam yang menggunakan kartu kredit konvensional terhadap kartu kredit konvensional dan kartu kredit islam.

Adapun penulis mengambil penelitian dengan judul studi perbandingan sistem kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah karena dari penelitian sebelumnya hanya mengacu pada tinjauan hukum

islam dan presentasi perbandingan pengguna kartu kredit konvensional vs kartu kredit syariah yang beragama islam, sedangkan pada penelitian ini penulis terpacu untuk meneliti perbandingan dari sistem proses pembuatan kartu kredit, sistem perjanjian dan sistem biaya kartu kredit pada kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif (*qualitatif approach*). Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang diambil berasal dari sumber data primer yaitu interview. Interview merupakan cara/teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung secara mendalam dengan pihak-pihak terkait<sup>9</sup>. Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terbuka yang dibakukan. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dengan kata-kata yang memiliki esensi yang sama.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.3.

<sup>9</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 304

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan ini, sehingga mudah dicari hubungan antara satu pembahasan dengan yang lain secara teratur menurut sistem. Sistematika penulisan dalam pembahasan Skripsi ini disusun sedemikian rupa, yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan akan menguraikan tentang segala hal yang umum dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah umum kartu kredit, dasar hukum kartu kredit, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit serta hal-hal yang membahas tentang perbedaan kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi yang akan di pilih untuk melakukan riset, sumber data dan

jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data serta teknik penarik kesimpulan

#### **BAB IV PERBANDINGAN SISTEM KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU KREDIT SYARIAH**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perbandingan system kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. Dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai penerapan system kartu kredit konvensional dan syariah yang diterapkan oleh bank BNI konvensional dan bank BNI syariah.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran dari Penulis Skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab yang sebelumnya. Penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat yang ingin menggunakan kartu kredit atau pun menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin mengubah kartu kredit konvensional miliknya ke kartu kredit syariah atau sebaliknya.

## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Sistem

##### 1. Pengertian Sistem

Pengertian sistem dalam pengertian yang paling umum adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup> Kata Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut para ahli, Pengertian System diartikan sebagai berikut:

- a. **Ludwig Von Bertalanfy** : Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antara relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.
- b. **Anatoi Raporot** : Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.
- c. **L. ackof** : Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.

---

<sup>10</sup> Febriani, "Analisis dan Perancangan Sistem", <http://www.google.com/febriani.staff.gunadarma.ac.id> (diakses, 25 januari 2015), hlm.1

Mengacu pada beberapa defenisi di atas, dapat juga diartikan, system adalah sekumpulan unsur/elemen yang slaing berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

## **2. Elemen sistem**

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem:

### **a. Tujuan**

Setiap sistem memiliki tujuan (*Goal*), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.

### **b. Masukan**

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh

yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

### **c. Proses**

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

### **d. Keluaran**

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

### **e. Batas**

Yang disebut batas (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja

batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana.

#### **f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik**

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

#### **g. Lingkungan**

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

### **3. Jenis sistem**

Ada berbagai tipe sistem berdasarkan kategori:

- a. Atas dasar keterbukaan:
  1. sistem terbuka, dimana pihak luar dapat mempengaruhinya.
  2. sistem tertutup.
- b. Atas dasar komponen:
  1. Sistem fisik, dengan komponen materi dan energi.
  2. Sistem non-fisik atau konsep, berisikan ide-ide.

## **B. Kartu kredit**

### **1. Pengertian Kartu Kredit Konvensional dan Syari'ah**

Kartu kredit (*Credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.<sup>11</sup>

Kartu kredit (Inggris; *credit card*, Arab; *bithaqah i'timan*) yang dalam *Islamic finance* dikenalkan istilah *Islamic card* atau *syariah card* di dunia yang menuju *less cash society* pada hakikatnya merupakan salah satu instrument dalam system pembayaran sebagai sarana mempermudah proses

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 208.

transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko.

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah *bithaqah al-Itimaniyah*. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasan ilmiah maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Inggris *credit cards*.<sup>12</sup>

Sementara Undang-undang Inggris mengenai kartu kredit dituangkan pada *consumer credit act* yang dikeluarkan tahun 1979. Di Undang-undang ini kata kredit dipakai khusus untuk pemberian uang tunai, tetapi bukan dalam pemberian nilai dari barang (barang secara kredit). Begitu juga tampak arti kredit dalam Pasal 9 Perundangan tersebut, “*kata kredit ini berarti pinjaman dalam bentuk uang tunai, dan dalam bentuk transaksi keuangan apapun*”.<sup>13</sup>

Dari hal diatas jelaslah bahwa kata kredit dalam istilah ekonomi dan perdagangan serta perUndang-Undangan Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks kartu financial Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks kartu financial dimaksud adalah istilah *Iqradh (pinjaman)* dalam bahasa Arab.

---

<sup>12</sup>Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Baking Cards Syariah (Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 3

## 2. Dasar Hukum Kartu Kredit

Transaksi kartu kredit diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Hadits Riwayat Ibnu Majah dan *ijma* ulama. Sungguh Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

sebagaimana Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ<sup>14</sup>

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society)<sup>15</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا<sup>16</sup>

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Q.S. *Al-hadîd* (57):11

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, “*Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 132.

<sup>16</sup> QS. *al-Furqān* [25]: 67

...“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban “

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>18</sup>

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي بَيْتِي عَلَى

بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ

أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ

حاجة<sup>19</sup>

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan

<sup>17</sup> QS. *al-Isra'* [17]: 34

<sup>18</sup> Q.S. *Al-baqarah* (2): 275

<sup>19</sup> Lihat Fatwa DSN, No: 54/DSN-MUI/X/2006, hlm 5

meminjam kecuali karena keperluan".( HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا:

نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا

عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ: صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ<sup>20</sup>

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa)

Para ulama telah sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Lihat Fatwa DSN, No: 54/DSN-MUI/X/2006, hlm. 4

<sup>21</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Op.cit.hlm 60

### 3. Hukum Kartu Kredit

Hukum Syariah dalam penggunaan kartu kredit (*iqrad*) sejalan harmonis dengan tujuannya, sehingga dari segi hukum tergantung pada siapa peminjam dan untuk apa digunakan pinjaman tersebut, oleh karena itu para fuqaha berpendapat bahwa:

1. *Iqrad* itu dianjurkan: apabila si peminjam sedang membutuhkan tetapi sedang tidak dalam keadaan darurat.
2. *Iqrad* menjadi wajib: apabila dalam keadaan darurat seperti kelaparan atau semisalnya, dan si peminjam tidak memakai harta untuk kemaksiatan.
3. *Iqrad* menjadi haram: apabila diketahui si peminjam akan menggunakan harta pinjaman itu untuk halal yang haram atau maksiat.
4. *Iqrad* menjadi makruh: apabila diketahui si peminjam akan menggunakan harta pinjaman itu untuk hal atau kegiatan yang makruh
5. *Iqrad* menjadi mubah (dibolehkan): pinjaman diberikan kepada orang yang mampu tanpa adanya hajat yang mendesak.<sup>22</sup>

### 4. Rukun Kartu Kredit

Akad dalam kartu kredit ditetapkan sebagai akad pinjaman (*iqrad*). Secara etimologi kalimat *al-qardhu* merupakan *mashdar*, yang artinya suatu pemberian orang yang empunya terhadap seseorang, untuk kemudian dituntut untuk dikembalikan, dan seakan suatu dipinjamkan telah lepas dari

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman , Op.cit.hlm. 115

kepemilikannya. Dalam istilah fiqih mengandung arti: memberikan harta kepada seseorang dekat untuk dimanfaatkan oleh penerima harta tersebut, yang kemudian pengembaliannya bisa berupa harta yang sama atau benda lainnya yang sepadan.<sup>23</sup>

- a. *Kafalah*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).
- b. *Qardh*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. *Ijarah*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.<sup>24</sup>
- d. *Radd* (pengembalian) dalam *ta'rif Iqrad di atas* berarti pula *pembayaran harta*. *Al-mal* (harta) dalam *Iqrad* merupakan objek akad. Ini juga merupakan pokok dalam akad kartu pinajm meminjam (kartu kredit).
- e. *Ijab Kabul* merupakan hal yang harus terwujud dalam akad *credit card* ketika terjadi kesepakatan, dimana pihak bank sebagai *Issuer bank*

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 109

<sup>24</sup> Fatwa DSN no. 54, Op. cit. hlm. 10

yang melakukan *ijab*, dan *Kabul* dilakukan oleh *card holder* ketika ia menggunakan kartunya, ketika pembubuhan tanda tangan si atas kartu tersebut atau hal lainnya yang menunjukkan bahwa sang *card holder* telah dianggap melakukan *Kabul*. *Ijab Kabul* dalam syari'at islam terwujud dalam perkataan tindakan, atau keduanya yang memanasifestasikan makna *qard* atau pinjaman tanpa bunga.<sup>25</sup>

## 5. Syarat-syarat kartu kredit

Kesepakatan akad menggunakan kartu mencakup sejumlah syarat dan telah banyak pembahasan mengenai pentingnya persyaratan untuk *Iqrad* dalam fiqih Islam.

### 1) Syarat *Muqrid*

- a. *Muqridh* harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b. Tidak adanya paksaan (*Ikhtiyar*), seorang *muqridh* dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

### 2) Syarat *Muqtaridh*

- a. *Muqtaridh* haruslah orang yang *Ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

---

<sup>25</sup>Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, ,hal.112

- b. Objek akad adalah setiap barang yang boleh dijadikan obyek jual beli, boleh pula dijadikan obyek akad qardh.
- c. Shighat berupa ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar dapat mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada penyusunan skripsi, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada BNI Syariah dan BNI Jembatan Ampera Cabang Palembang terhadap produk kartu kredit.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. BNI Syari'ah cabang Palembang yang berlokasi di jalan Jend Sudirman KM.3,5 dan PT. BNI Jembata Ampera Palembang yang berlokasi di jalan Masjid Lama No. 61 Palembang.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang berupa kalimat atau bacaan lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa wawancara.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang biasa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data tertulis dalam dokumentan-dokumen.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan klasifikasi yang dengan pokok-pokok bahasan, kemudian ditulis dalam tulisan yang utuh dan sistematis, selanjutnya menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

#### **F. Sejarah Organisasi**

##### **1.a Berdirinya BNI 46**

Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Orang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia

pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia.

Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran BNI sebagai bank sentral. BNI lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang BNI pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955.

Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan. BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung.

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah

di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia.

Dalam masa perjalanannya, BNI telah mereposisi identitas korporatnya untuk menyesuaikan dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama sejak BNI berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan BNI 1946 berwarna emas melambangkan persatuan, keberanian, dan patriotisme yang memang merefleksikan semangat BNI sebagai bank perjuangan. Pada tahun 1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal & gelombang untuk merepresentasikan posisi BNI sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. Gelombang mencerminkan gerak maju BNI yang dinamis sebagai bank komersial Negara yang berorientasi pada pasar.

Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, BNI melakukan program restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan *rebranding* untuk membangun dan memperkuat reputasi BNI. Identitas baru ini dengan menempatkan angka '46' di depan kata 'BNI'. Kata 'BNI' berwarna toska

yang mencerminkan kekuatan, keunikan, dan kekokohan. Sementara angka '46' dalam kotak orange diletakkan secara diagonal untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

## **1.b Visi & Misi BNI**

### **Visi BNI**

Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja

### **Misi BNI**

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the bank choice)
2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

## **2.a Berdirinya BNI Syariah**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-

undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.<sup>26</sup>

BNI Syariah Cabang Palembang didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002. Adapun yang mendorong manajemen BNI untuk mengembangkan layanan perbankan syariah, di samping adanya dukungan pemerintah melalui perundang-undangan, juga didasarkan pada potensi pasar yang cukup menjanjikan untuk produk-produk perbankan berbasis syariah.

## **2.b Visi dan Misi BNI Syariah**

### **Visi BNI Syari'ah**

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

### **Misi BNI Syariah**

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

---

<sup>26</sup>BNI Syari'ah, Sejarah BNI Syariah, <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> (diakses 6 maret 2015)

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Kartu Kredit Syari'ah**

Berikut adalah beberapa system kartu kredit syari'ah yang mengacu pada penjelasan di bab sebelumnya :

##### **a. Tujuan**

Tujuan dari terbitnya kartu kredit syari'ah adalah untuk kemudahan bertransaksi menggunakan kartu kredit bebas bunga dan sesuai dengan syariah serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi para nasabahnya. Ini sesuai dengan salah satu misi bank syari'ah yaitu memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.

##### **b. Masukan**

Adanya kartu kredit berbais syari'ah dikarenakan banyaknya minat konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan katru kredit yang bebas bunga dan sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu terbitnya kartu kredit syaria'ah juga membantu bank syari'ah dalam meningkatkan image perusahaan.

##### **c. Proses**

Dalam proses pembuatan kartu kredit syaria'ah ada beberapa syarat yang dipenuhi dan dokumen yang dibutuhkan yaitu :

1. Persyaratan Kriteria untuk mendapatkan kartu kredit syariah yaitu :

- a. Pegawai dengan penghasilan diatas Rp. 25 juta/Tahun, masa kerja 1 tahun
- b. Dokter/Profesional dengan penghasilanRp. 25 juta/tahun, syarat dokumen lengkap.
- c. Pengusaha dengan penghasilan min Rp. 25 juta/tahun, syarat dokumen lengkap.

**Tabel IV.1 Syarat Umum Permohonan Kartu kredit Syariah**

<b>iB Hasnah Card</b>	<b>Penghasilan Minimum</b>	<b>Pemegang Kartu Utama</b>	<b>Pemegang Kartu Tambahan</b>
Hasanah Classic	Rp. 36 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks 65 thn	Usia min. 17 thn maks. 65 thn
Hasanah Gold	Rp. 60 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks 65 thn	Usia min. 17 thn maks. 65 thn
Hasanah Platinum	Rp. 500 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks 65 thn	Usia min. 17 thn maks. 65 thn
<b>Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku</b>			

Sumber : data sekunder dari BNI Syari'ah Cabang Palembang tahun 2015

2. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan beserta formulir isian aplikasi kartu kredit syaria'ah adalah :

**Tabel IV.2 Dokumen Pendukung**


<b>Dokumen yang diperlukan</b>	<b>Karyawan/ TNI/Polisi</b>	<b>Dokter/ Profesional lainnya</b>	<b>Pengusaha</b>
<b>Fotokopi KTP/Paspord</b>	X	X	X
<b>Bukti Penghasilan Asli*</b>	X	X	X
<b>Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP</b>			X
<b>Surat Ijin Profesional</b>		X	

\*Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa foto copy Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotocopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Bila Anda mendapat limit kartu Rp. 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP.

Setelah persyaratan kriteria dan dokumen pendukung lengkap dan terpenuhi barulah nasabah lanjut ke proses pembuatan kartu kredit syari'ah seperti :

**Gambar IV.1 Proses Pembuatan kartu kredit Syari'ah**



Keterangan “Flow Application Processing Hasanah Card” :

- Formulir Aplikasi *Hasanah Card* yang diterima melalui petugas pemasaran *Hasanah card* seperti Cabang-cabang BNI dan BNI Syariah, tenaga direct sales, tenaga telemarketing, dan lain-lain. Oleh unit

processing akan dilakukan validasi dan pengecekan kelengkapan dokumen aplikasi *Hasanah Card* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen beserta validitasnya, maka oleh unit data entry dilakukan pengimputan data identitas pemohon ke dalam system.
- c. Jika data telah dicek kelengkapannya dan telah diinput kedalam system, maka akan dilakuka verifikasi kebenaran data pemohom oleh petugas teleplus officer BNI melalui telepon, dimana semua konfirmasi yang disampaikan oleh pemohon ataupun pihak terkait lainnya akan dicatat ke dalam system yang akan menjadi data base informasi pemohon.
- d. Setelah berhasil dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kabsahan dokumen, maka proses selanjutnya dilakukan analisa kelayakan permohonan *hasanah card* yang dilakukan oleh *credit analyst* untuk dapat dilakukan persetujuan ataupun penolakan permohonan *hasanah card*.
- e. Jika permohonan ditolak, maka akan dibuat surat pemberitahuan penolakan persetujuan permohonan *hasanah card* kepada pemohon tanpa disertai alasan penolakan.
- f. Dan jika permohonan disetujui, maka proses selanjutnya akan dilakukan pencetakan *Hasanah Card* berdasarkan jenis kartu yang disetujui oleh pihak BNI Syariah.
- g. Setelah *Hasanah Card* selesai dicetak, maka kartu siap dikirim beserta buku pedoman *Hasanah Card* kepada pemegang kartu dan untuk

selanjutnya *card holder* dapat menghubungi BNI Call untuk dapat melakukan aktivasi kartu.

#### d. Keluaran

Dalam proses transaksi pengguna kartu kredit syariah akan adanya keluaran yaitu dikenakan biaya-biaya yang merupakan kebijakan dari pihak bank dan sesuai dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X2006. Berikut ini adalah panduan layanan biaya kartu krediti syaria'h :

**Tabel IV.3 Syariah Card  
(fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X2006)**

Iuran Keanggotaan (Membership fee)	Iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu ( <i>card holder</i> ), sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Annual membership fee → akad Kafalah Mounthly membership fee → akad Ijarah
Merchant fee	Fee yang diberikan merchant kepada penerbit kartu ( <i>stoke holder</i> ) yang diambil dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan ( <i>ijarah</i> ) atas perantara ( <i>samsar</i> ), pemasaran( <i>taswiq</i> ) dan penagihan ( <i>tahsil al-dayn</i> ).
Fee Penarikan Uang Tunai	Fee penarikan uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan
Fee kafalah	Penerbitan kartu boleh menerima ufee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah
Semua fee di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee	

sumber : fatwa dewan syari'ah nasional nomor 54/dsn-mui/x/2006 tentang syariah card<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Fatwa DSN No.54 tentang SYARIAH CARD  
file:///C:/Users/Acer/Documents/pdf/DSN%20MUI%20-%20Fatwa.htm (diakses, 6 maret 2015)

Berikut adalah nilai rincian biaya-biaya yang dikenakan Terhadap Pemegang kartu (*card Holder*) *Hasanah Card* BNI Syariah pada tahun 2015:

**Table IV.4 Fee dan Charges Untuk Nasabah BNI Syariah tahun 2015**

(In Rupiah)

No.	Parameter	Classic		Gold		Platinum	
1.	Limit Kartu	Kategori 1	4 Juta	Kategori 1	10 Juta	Kategori 1	40 Juta
		Kategori 2	6 Juta	Kategori 2	15 Juta	Kategori 2	50 Juta
		Kategori 3	8 Juta	Kategori 3	20 Juta	Kategori 3	75 Juta
				Kategori 4	25 Juta	Kategori 4	100 Juta
				Kategori 5	30 Juta	Kategori 5	≤ 900 Juta
2.	Annual Membership fee						
	Kartu Utama	120.000		240.000		600.000	
	Kartu Tambahan	60.000		120.000		300.000	
3.	Monthly Membership Fee						
		Kategori 1	118.000	Kategori 1	295.000	Kategori 1	1.180.000
		Kategori 2	1178.000	Kategori 2	442.500	Kategori 2	1.475.000
		Kategori 3	236.000	Kategori 3	590.000	Kategori 3	2.212.500
				Kategori 4	737.500	Kategori 4	2.950.000
				Kategori 5	885.000	Kategori 5	≤ 26.550.000

\*Min Payment 10% dari tagihan baru dari tagihan atau sesuai cicilan

\*Biaya Pengambilan tunai Rp. 25.000,- per transaksi

**Tabel IV.5 Biaya-biaya Administrasi**

Keterangan	Biaya
Biaya Pergantian Kartu rusak/hilang/dicuri untuk kedua kali	Rp. 45.000
Biaya Penatukan Tunai di ATM	Rp. 80.000
Biaya salinan Sales Draft	Rp. 30.000/Transaksi
Biaya Penolakan Cek/Giro	Rp. 30.000
Biaya Salinan Tagihan	Rp. 5.000 (setelah 3 bulan)
Biaya administrasi materai	Rp. 3.000,- (Rp. 250.000 s/d 1.000.000) Rp. 6.000,- (di atas Rp. 1.000.000,-)

#### **e. Batasan**

Batasan disini adalah batasan limit kartu yang mana setiap pemegang kartu memiliki batasan nominal belanja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan pemegang kartu untuk membayar biaya yang digunakan.

Limit kartu dibagi dalam 3 jenis masing-masing memiliki range limit berbeda. Hal ini untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda-beda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan *financial* nasabah/*applicant*. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) bahwa pemberian limit kartu maksimum dua kali penghasilan *applicant*.

Pada kartu kredit syari'ah juga terdapat batasan dalam membeli produk. Dilarangnya membeli produk menggunakan kartu kredit syari'ah yang mengandung barang haram. Dalam hal ini pihak bank syariah sudah mengatur dengan ketat hal dimana sudah disiapkan sistem yang sudah otomatis membatalkan proses belanja jika terdapat produk haram didalam barang belanjaan.

#### **f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik**

Dalam hal ini yang dimaksud ialah cara perhitung *Membership Fee* dari penggunaan kartu kredit syariah.

Dibawah ini merupakan contoh perhitungan *Membership Fee* dari *Hasanah Card* BNI Syari'ah sebagai kartu kredit syari'ah :

**Tabel IV.6 Monthly Membership Fee**

i. Limit Kartu ( Gold)	Rp. 10.000.000
ii. Monthly Membership Fee (2,95% x limit kartu)	Rp. 295.000
iii. Pengguna Kartu	Rp. 1.000.000
iv. Outstanding After Payment	Rp. 900.000
v. Cash Rebate ((d-a)x2,95%)	(Rp. 268.450)
vi. Net Monthly Membership fee (b-e)	Rp. 26.550

\*Cash Rebate adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi Monthly Membership Fee Rebate diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang proporsional dari jumlah pembayaran

(In Rupiah)

Keterangan	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15
Limit Kartu (Gold) 10 Juta				
Tagihan Bulan Lalu	-	1.000.000	1.926.550	2.750.150
Payment	-	100.000	200.000	2.800.000
Out standing After Payment	-	900.000	1.726.550	(49.850)
Pembelanjaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
Penarikan Tunai	-	-	-	-
Transfer Balance	-	-	-	-
<u>Biaya-biaya :</u>				
<u>Biaya Adm Tarik Tunai</u>	-	-	-	-
Biaya Fasilitas Dana Plus	-	-	-	-
Biaya Keterlambatan	-	-	-	-
Mont Membership Fee 2,95%	295.000	295.000	295.000	295.000
Cash Rebate	(295.000)	(268.450)	(244.850)	(295.000)
Net Mon Membership	-	26.550	50.150	-
Tagihan Bulan ini	1.000.000	1.926.550	2.750.150	(49.850)

$$\text{Cash Rebate} = (\text{Outstanding} - \text{Limit Kartu}) \times \text{Fee Rate}$$

Contoh perhitungan Cash Rebate :

Dari Tabel di atas pada bulan Februari 2015 sisa Outstanding setelah pembayaran sejumlah Rp. 900.000,-, maka Chas Rebate adalah seberikut :

$$\text{Cash Rabate} = (900.0000-10.000.000) \times 2,95\%$$

$$= - 9.100.000 \times 2,95\%$$

$$= - 268.450$$

Selain Monthly Membership Fee, pemegang kartu juga dikenakan biaya *over limit* bagi pemegang kartu yang melampaui batas limit kartu dan biaya keterlambatan bagi yang terlambat membayar iuran pada bulan ke tiga dari bulan jatuh tempo.

**Tabel IV.7 Biaya Keterlambatan Pembayaran dan Over Limit**

<b>Jenis Kartu</b>	<b>Classic</b>	<b>Gold</b>	<b>Platinum</b>
Biaya Keterlambatan	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000
Biaya Over Limit	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000

#### **g. Lingkungan**

BNI Syaria'h cabang Palembang berada pada lingkungan yang cukup strategis dan terletak pada tepi jalan besar kota Palembang. Sehingga sangat mudah bagi masyarakat yang ingin melakukan pembuatan kartu kredit syari'ah. Lingkungan didalam BNI Syariah pun sangat nyaman dengan ruangan ber-AC serta sambutan pegawai serta selalu mengucapkan salam jika bertemu dengan nasabah sebagai identitas umat Islam.

#### **B. Sistem Kartu Kredit Konvensional**

Berikut adalah beberapa system kartu kredit konvensional yang mengacu pada penjelasan di bab sebelumnya :

**a. Tujuan**

Tujuan kartu Kredit diterbitkan adalah sebagai alat pembayaran yang memudahkan *card holder* (pemegang kartu kredit) ketika melakukan transaksi baik itu retail maupun non retail, dan tidak harus langsung membayar kepada bank penerbit, karena akumulasi pemakaian kartu baru akan ditagihkan di bulan berikutnya.

**b. Masukan**

Adanya kartu kredit dikarenakan banyaknya minat konsumen terhadap uang plastic yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya terutama pada konsumen yang sering berpergian tanpa membawa tunai berlebihan agar dapat mempermudah monitoring pengeluaran serta bisa dianggap sebagai dana cadangan. Selain itu bagi bank yang meluncurkan kartu kredit juga bisa memperlancar cash flow perusahaan, mereduksi pemakaian uang tunai, efisiensi administrasi, dan meningkatkan image perusahaan.

**c. Proses**

Dalam proses pembuatan kartu kredit konvensional ada beberapa syarat yang dipenuhi dan dokumen yang dibutuhkan yaitu :

1. Persyaratan kriteria umum pemohon kartu kredit konvensional adalah :

**Tabel IV.8 Syarat Umum Pemohon Kartu Kredit Konvensional**

Persyaratan	Keterangan
Penghasilan Minimum setahun*	Rp. 36 juta
Usia Minimum Pemegang Kartu Utama	21 Tahun
Usia Minimum Pemegang Kartu Tambahan	17 tahun
Usia Maksimum**	65 tahun

\* Bank berhak menyetujui / menolak jenis kartu kredit yang dipilih / diinginkan oleh pemohon Kartu Kredit berdasarkan pertimbangan informasi penghasilan pemohon Kartu Kredit.

\*\*Berlaku untuk pemegang kartu utama maupun tambahan.

## 2. Persyaratan Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan


kartu kredit konvensional adalah :

**Tabel IV.9 Presyaratan Dokumen**

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha	Pemegang Kartu Kredit Bank Lian
<b>Fotokopi KTP/Paspord</b>	X	X	X	
<b>Bukti Penghasilan Asli*</b>	X	X	X	
<b>Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP</b>			X	
<b>Surat Ijin Profesional</b>		X		
<b>No. Kartu Kredit Bank Lain dan Info "Member Since</b>				X

Setelah persyaratan kriteria pemohon kartu kredit dan dokumen pendukung telah terpenuhi kemudian lanjut ke proses pembuatan kartu kredit. Pemohon akan diberikan aplikasi permohonan kartu kredit oleh pihak bank, setelah aplikasi telah di isi maka pihak bank akan memprosesnya seperti sebagai berikut :

**Gambar IV.2 Proses Penerbitan Kartu Kredit Konvensional**



Keterangan :

- 1) Setelah formulir aplikasi diisi oleh nasabah dan dokumen kelengkapan diterima oleh pihak bank. Aplikasi dan kelengkapan masuk keproses *Mailing Room* yang berfungsi mengecek kembali kebenaran data dan kelengkapan yang diperlukan dalam proses pembuatan kartu kredit.
- 2) Setelah pengecekan dari *Mailing Room* selesai, lanjut ke proses *Data Entri* yaitu memasukkan data calon pemegang kartu kedalam program perangkat lunak (Komputer)
- 3) Jika data telah dicek kelengkapannya dan telah diinput kedalam sistem, maka akan dilakukan *Pre Screnner* yaitu proses cek kebenaran dokumen yang telah diterima. *Pre Screnner* merupakan sistem informasi debitur duna mencari informasi tentang pemohon agar pihak

bank dapat mengetahui keabsahan dokumen atau calon pemegang kartu memiliki pinjaman atau tunggakan pada pihak bank lain. Jika calon pemegang kartu kredit diketahui memiliki pinjaman atau tunggakan pada pihak bank lain maka pihak akan membuat surat pemberitahuan penolakan persetujuan permohonan kartu kredit kepada pemohon tanpa disertai alasan penolakan namun jika tidak maka akan lanjut keproses selanjutnya.

- 4) Proses selanjutnya yaitu verifikasi pada pihak yang bersangkutan melalui *teleplus officer* oleh petugas BNI, dimana semua konfirmasi yang disampaikan oleh pemohon ataupun pihak terkait lainnya akan dicatat ke dalam sistem yang akan menjadi data base informasi pemohon.
- 5) Kemudian dilakukan pengecekan kembali, mencari informasi tentang si pemohon kartu kredit adakah permasalahan kepada BI.
- 6) Setelah tidak adanya informasi permasalahan tentang si pemohon kartu kredit dari BI maka lanjut keproses *Credit Analyst* yaitu melakukan analisis kekayaan pemohon untuk menentukan limit kartu yang sesuai dengan kemampuan si pemohon.
- 7) Setelah limit ditentukan pengecekan kembali dilakukan oleh *Supervisor* untuk memastikan limit kartu yang diberikan sesuai dengan calon pemegang kartu.

- 8) Setelah limit kartu sudah disetujui oleh *supervisor*, maka dilanjutkan ke *Manager* untuk mengecek kembali dan persetujuan untuk diterbitkan kartu kredit.
- 9) Jika manager telah menyetujui untuk mencetak kartu kredit atas permohonan pemoho, maka kartu kredit siap dicetak dan dikirim beserta buku pedoman kartu kredit kepada pemegang kartu.

**d. Keluaran**

Keluaran disini sama seperti kartu kredit syati'ah dimana pemegang kartu mengeluarkan biaya-biaya seperti berikut :

**Tabel IV.10 Biaya-biaya Kartu Kredit Konvensional**

KETERANGAN	BIAYA
Biaya Penggantian Kartu Biru & Emas Rusak/Hilang/dicuri untuk kedua kali	Rp 45.000,-
Biaya Penarikan Tunai	6% dari jumlah penarikan tunai (minimal Rp. 50.000,-)
Biaya Salinan Tagihan	Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya.
Biaya Dana Tunai	4% dari transaksi (min. Rp 20.000,-)
Biaya Penolakan Cek / Giro	Rp 30.000,-
Biaya Salinan Bukti Transaksi	Rp 30.000,-/transaksi
Biaya Penalti Pembatalan BNI Installment	Rp 200.000,-/transaksi
Biaya kenaikan batas kredit sementara	Rp 25.000,-
Biaya kenaikan batas kredit permanen	Rp 50.000,-
Biaya Administrasi Materai	Rp 3.000,- (Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,-) Rp 6.000,- (diatas Rp 1.000.000,-)

**Tabel IV.11 Informasi Bunga dan Biaya Iuran Kartu Kredit****Konvensional**

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Tipe Platinum</b>	<b>Tipe Titanium</b>	<b>Tipe Gold</b>	<b>Tipe Silver</b>
Iuran Tahunan Kartu Utama*	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 240.000	Rp 120.000
Iuran Tahunan Kartu Tambahan*	Rp 300.000	Rp 100.000	Rp 120.000	Rp 60.000
Bunga Belanja**	2,95%			
Bunga Penarikan Tunai**	2,95%			

**e. Batasan**

Kartu kredit konvensional dalam transaksi belanja tidak memiliki batasan jenis produk seperti kartu kredit syaria'ah yang hanya bisa membeli jenis produk-produk halal.

Namun kartu kredit konvensional juga memiliki batasan limit kartu sesuai dengan kartu yang di pilih oleh pemohon dan ditetapkan oleh pihak bank sesuai dengan kemampuan pemohon. Penetapan limit kartu ditentukan oleh *credit analyst* untuk meminimalkan terjadinya kredit macet.

**f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik**

Dibawah ini merupakan contoh perhitungan timbulnya bunga dari sisa pembayaran penjaminan dari transaksi kartu kredit :

**Tabel. IV.12 Perhitungan Bunga pada Kartu Kredit Konvensional**

No.	Bulan 1	Bulan 2
Limit Kartu	10.000.000	10.000.000
Nominal Txn Retail	1.000.000	1.000.000
Tgl Txn	1 Jan	1 Jan
Tgl Posting	2 Jan	2 Jan
Tgl Cycle	18 Jan	18 Jan
Tgl Payment	5 jan	5 jan
Tgl Duet Date	8 jan	8 jan
Jumlah Pay ment	1.000.000	500.000
Outstanding	-	500.000
Bunga	-	<b>38.310</b>
Monthly Fee	-	-

Waktu Bunga	Nominal	Jml Hari	Jml Hari Dlm 1 Thn	Rate	Rate 1 Thn	Bunga
Bunga dari tgl 2jan s/d 18 jan	1.000.000	16	365	2,95%	35,40%	15.518
Bunga dari tgl 18 jan s/d 5 ags	1.000.000	17	365	2,95%	35,40%	16.488
Bunga dari tgl 5 ags s/d 18 ags	500.000	13	365	2,95%	35,40%	6.304

Bunga dari tgl 2jan s/d 18 jan	$1.000.000 \times (16/365) \times (2,95\% \times 12)$	15.518
Bunga dari tgl 18 jan s/d 5 ags	$1.000.000 \times (17/365) \times (2,95\% \times 12)$	16.488
Bunga dari tgl 5 ags s/d 18 ags	$500.000 \times (13/365) \times (2,95\% \times 12)$	6.304
<b>Total Bunga yang akan muncul di cycle bulan berikutnya</b>		<b>38.310</b>

**Tabel IV.13 Biaya Keterlambatan Pembayaran dan Over Limit Kartu****Kredit Konvensional**

Jenis Kartu	Semua Kartu
Biaya Keterlambatan Pembayaran	3% dari total tagihan atau maksimum Rp 150 ribu.
Biaya Over Limit Penggunaan Kartu	5% dari jumlah overlimit (minimal Rp. 40.000,- & maksimal Rp. 100.000,-)

### g. Lingkungan

BNI Jembata Ampera cabang Palembang berada pada lingkungan yang cukup strategis dan terletak pada pusat pasar terbesar di Palembang tetapi tidak jauh dari jalan besar kota Palembang. Sehingga sangat mudah bagi masyarakat yang ingin melakukan pembuatan kartu kredit yang ingin langsung ke kantor cabang. Lingkungan didalam BNI Jembatan Ampera pun sangat nyaman dengan ruangan ber-AC serta sambutan pegawai yang begitu ramah serta melayani nasabah setiap harinya meski hari libur. Ini dilakukan demi melayani nasabah yang sibuk pada hari kerja.

### C. Perbandingan Kartu Kredit Syari'ah dan Konvensional

#### 1. Perbedaan Konsep kartu kredit Syari'ah dan Konvensional

Berikut adalah perbedaan dan persamaan konsep antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional :

**Table IV.14 Perbedaan Kartu Kredit Syari'ah dan Konvensional**

Jenis kartu	Kartu Kredit konvensional	Kartu Kredit Syariah
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN_MUI
Provider	Master Card dan Visa	Master Card
Perjanjian	Berdasarkan Bunga	Berdasarkan akad <i>ijarah</i> , <i>kafalah</i> , dan <i>qard</i>
Ketentuan penggunaan	Tidak Dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
Fitur	Cash advance, transfer dana, extradana, cicilan tetap, transfer balance, executive lounge	Fitur sama dengan kartu kredit konvensional
Pendapatan	Annual fee, bunga atas	Annual fee, merchant fee,

Bank	transaksi, merchant fee,late charge	montly fee, collection fee, late charge sebagai dana social
Cash colltelar	Tidak diperlukan	Diperlukan untuk classic card 10% dari limit kartu

Sumber : data sekunder dari BNI Syari'ah Cabang Palembang tahun 2015

## 2. Perbedaan Berhitungan Fee dan Bunga

Berikut adalah perbedaan perhitungan fee sebagai upah dari akad *kafalah* dalam sistem kartu kredit Syari'ah dan perhitungan bunga dalam sistem kartun kredit konvensional.

**Tabel IV.15 Perbedaan Perhitungan Fee dan Bunga**

No.	Kartu Kredit Reguler		Hasanah Card	
	1	2	1	2
Limit Kartu	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Nominal Txn Retail	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tgl Txn	1 Jan	1 Jan	1 Jan	1 Jan
Tgl Posting	2 Jan	2 Jan	2 Jan	2 Jan
Tgl Cycle	18 Jan	18 Jan	-	-
Tgl Payment	5 jan	5 jan	5 jan	5 jan
Tgl Duet Date	8 jan	8 jan	8 jan	8 jan
Jumlah Pay ment	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
Outstanding	-	500.000	-	500.000
Bunga	-	38.310	-	-
Monthly Fee	-	-	295.000	295.000

Dari table diatas menjelaskan bahwa pengguna kartu kredit syaria'ah dan konvensional tidak akan dikenakan biaya fee ataupun bunga jika pinjaman pada baris 1 dibayar lunas langsung pada bulan berikutnya.

Contoh perhitungan dalam baris ke 1 adalah perhitungan untuk dibayarkan pada bulan berikutnya. Sedangkan contoh pada baris ke 2 contoh ketika pemegang kartu melakukan pembiayaan dengan nilai yang sama namun dibayar sebagian dari jumlah pinjaman.

Dari contoh baris ke 2 terlihat perbedaan jika bagi pengguna kartu kredit konvensional dari sisa pinjaman akan di tambahkan dengan bunga sehingga yang akan dibayarkan bagi pengguna kartu kredit konvensional adalah sisa pinjaman yang ditambah dengan bunga pada bulan berikutnya.

Sedangkan pada kartu kredit syari'ah tidak dikenakan biaya apapun meski ada sisa pembiayaan bulan sebelumnya. Namun akan dikenakan biaya *Monthly Membership Fee* pada saat bulan ke 3 jika pengguna kartu kredit syari'ah tidak membayar sisa pinjaman pada saat bulan ke 2.

Namun dalam contoh table diatas adalah contoh perhitungan dalam transaksi pembelian dan akan berbeda perhitungannya terhadap transaksi tarik tunai. Pada kartu kredit konvensional dari transaksi tarik tunai pemegang kartu akan dibebankan bunga dari hari pertama transaksi dilakukan dan ditambah lagi biaya tarik tunai sebesar 6% dari jumlah penarikan tunai. Sedangkan pada kartu kredit hanya dikenakan biaya sebesar Rp. 80.000-.,.

Tetapi baik dari pihak petugas kartu kredit Syari'ah maupun konvensional. Tidak menyarankan untuk melakukan transaksi tarik tunai. Karena pihak konvensional menyatakan hal itu akan merugikan pengguna

kartu mengingat bunga yang ditetapkan oleh pihak bank yang memberatkan bagi pengguna kartu. Sedangkan dari pihak kartu kredit syariah menyatakan tidak dianjurkannya transaksi tarik tunai menggunakan kartu kredit karena pihak bank syari'ah memiliki kekhawatiran terhadap dana yang akan digunakan oleh pengguna kartu sebab pihak bank syari'ah tidak bisa mengetahui secara langsung untuk apa uang tunai yang ditarik akan digunakan, sehingga pihak Syari'ah menghimbau kepada pengguna kartu untuk mempergunakan kartu sesuai dengan kaidah syariah dan hal ini sudah diatur dan ditegaskan dalam buku petunjuk layanan dan formulir aplikasi, artinya jika uang tunai tersebut digunakan untuk hal yang bertentangan dengan syariah maka hal tersebut menjadi tanggung jawab moral pemegang kartu. Dalam masalah transaksi tunai dan untuk apa penggunaannya, pihak Bank Syariah tidak akan pernah bisa mengaturnya. Tidak ada satu alat pun yang bisa mencegah ataupun mengatur untuk itu melainkan komitmen moral nasabah itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dari skripsi ini yang berjudul Perbandingan Sistem Kartu Kredit Syari'ah dan Konvensional (studi banding BNI Syari'ah dan BNI Jembatan Ampera Cabang Palembang) adalah sebagai berikut :

1. Kartu kredit konvensional dengan system bunganya saat ini masih sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya promo-promo menarik yang ditawarkan oleh kartu kredit konvensional yang bisa disesuaikan kebutuhan nasabah. Kartu kredit konvensional yang dimiliki oleh BNI Jembatan Ampera juga ada berjumlah 55 macam jenis kartu kredit yang bisa disesuaikan dengan minat, kebutuhan dan karakter pemegang kartu kredit sehingga hal ini menambah lagi minat nasabah untuk menggunakan kartu kredit konvensional yang dimiliki oleh BNI konvensional.
2. Kartu kredit Syari'ah juga tidak jauh menariknya dengan kartu kredit konvensional. Dengan fitur dan fasilitas yang sama dimiliki oleh kartu kredit konvensional, kartu kredit syari'ah juga lebih mengutamakan kepentingan bersama bagi pihak bank dan nasabah. Dan semua tuntunan sesuai dengan syari'ah yang tidak ada system bunga dan pembiayaan dari sisa pinjaman yang lebih ringan. Secara prinsip kartu

kredit diperbolehkan oleh syariah selama dalam praktek tidak bertransaksi dengan system riba dan sesuai dengan syariah yang berlandaskan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X2006 yang berdasarkan Al-quran dan Hadist.

3. Kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah memiliki persamaan dalam proses pembuatan kartu, syarat dan dokumen yang diperlukan, batasan usia, fasilitas fitur dan layanan yang sama. Ini yang membuat masyarakat mengatakan kartu kredit Syariah dan konvensional itu sama. Sedangkan perbedaannya adalah penentuan biaya administrasi, over limit, biaya keterlambatan dan dalam menentukan bunga pada konvensional dan *Monthly Membership Fee* pada kartu kredit Syariah sama-sama menggunakan presentase 2,95% namun cara penerapan penghitungannya sangat berbeda, ini disebabkan karena perbedaannya landasan hukum antara kartu kredit Syariah dan konvensional.

## **B. Saran**

1. Dalam pelayanan kartu kredit yang dimiliki BNI Jembatan Ampera hendaknya terus tingkatkan pelayanan terhadap pengguna kartu kredit yang khususnya pada kasus biaya iuran tahunan yang nasabah sering lalai bahwa adanya biaya iuran tahunan terhadap kartu kredit. Sehingga sering terjadi pembengkakan biaya iuran karnan dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran iuran tahunan.

2. Meski BNI Syariah baru meluncurkan kartu kredit pada tahun 2009, kemungkinan besar bisa menarik nasabah jauh lebih banyak jumlah dari nasabah kartu kredit konvensional yang telah lebih dulu terbit. Jika sosialisasi dan promosi terhadap produk "*Hasanah Card*" lebih gencar dilakukan terutama masyarakat yang sudah menggunakan kartu kredit konvensional terlebih dahulu mengingat nilai lebih yang dimiliki kartu kredit syariah. Serta lebih memperkenalkan akad-akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah agar mudah dipahami oleh nasabah.
3. Diharapkan fasilitas dan pelayanan kartu kredit syariah dan konvensional yang dimiliki oleh BNI Syariah dan BNI Jembatan Ampera Cabang Palembang tetaplah harus terus ditingkatkan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.